

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda dan tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman sehingga dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik.¹ Allah juga menandakan hal tersebut dalam surat *Al-Baqarah* ayat 30 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُكُمُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙ۝۳۰﴾

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah : 30).²

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik. Keinginan nafsu yang tidak terkendali dapat mendorong manusia pada situasi konflik. Konflik tidak hanya terjadi antar

¹ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 5.

individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara. Faktor utama penyebab terjadinya konflik pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Di sinilah peran hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta benda.³

Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik (pidana) maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah publik terkait dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut, sedangkan dalam wilayah hukum privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sebagaimana hukum privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain.⁴

Dalam hukum perdata terkandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan yang bersengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan, untuk hukum perdata Islam maka kewenangannya berada di Pengadilan Agama.

³ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Cet.2*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 327.

Dalam hal ini pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.⁵

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasar undang-undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 dijelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁶

Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989).⁷ Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan setiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama para pihak harus hadir secara pribadi.

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan Agama, maka jalan pertama yang ditempuh adalah melewati sebuah perdamaian atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.⁸ Menurut Bagir Manan dalam pidatonya seperti yang dikutip di skripsi Riska Zulinda Fatmawati bahwa mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 28.

⁶ Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), 24.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasidalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), 22.

instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.⁹

Sesuai dengan tujuan mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa dengan *'win-win solution'* oleh karena itu mediasi memiliki akibat hukum dan efek yang baik bagi para pihak yang berperkara karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, dari pada menunggu putusan untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang.¹⁰

Daya ikat mediasi terhadap penyelesaian perkara tersebut menjadi lebih kuat, dan kemungkinan juga untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut menjadi semakin menipis sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dan pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹¹

⁹ Riska Zulinda Fatmawati “ Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008” (skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 3.

¹⁰ R.Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Itermasa, 1982),35.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009),182.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹²

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).¹³ Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.¹⁴ Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana,2009),301.

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),159.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya i'tikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.¹⁵

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa...*,183.

penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹⁶

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.¹⁷

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang

¹⁶ Ibid, 302.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.¹⁸

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan Agama Bnagkalan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan .

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas dimana letak dari penelitian ini, yaitu mengkaji prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Prosedur Mediasi di**

¹⁸ Ibid.

Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi”.

B. Identifikasi dan Batas dan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan
3. Usaha yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Bangkalan.
4. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi?

D. Kajian Pustaka

Penelitian Penulis tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 secara khusus belum pernah dibahas namun secara umum, terkait dengan mediasi dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

Adapun skripsi yang membahas mediasi adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Dwi Ariani yang berjudul *“Peran Hakim dalam Perdamaian terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo,”* mengungkapkan bahwa keberadaan hakim yang ideal haruslah bersikap aktif dalam melakukan perdamaian terhadap para pencari keadilan terutama dalam perkara perceraian. Dalam penelitiannya, dia hanya membatasi pada masalah peranan hakim dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purworejo.¹⁹

¹⁹Dwi Ariani, *“Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo”*, (Skripsi –IAIN Walisongo, Semarang, 2003).

2. Skripsi Ahmadi yang berjudul *“Analisis Terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang”*. Mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2006 lalu masih menerapkan upaya perdamaian dengan landasan yang lama, padahal para hakim sudah tahu tentang adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang mediasi. Kenapa Pengadilan Semarang belum mau menerapkan peraturan untuk menyelesaikan perkara sebelum di proses, dimana antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sudah dalam peradilan satu atap. Dan seluruh pembina teknis, peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan Mahkamah Agung.²⁰
3. Skripsi Abdul Majid yang berjudul *“Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang”* mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2007-2008 proses mediasinya belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dalam dasar penetapan mediator yang sampai bulan November tahun 2008 masih menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2003, padahal PERMA No. 1 Tahun 2008 telah ditetapkan tanggal 30 Juli 2008. Belum efektifnya pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Semarang membuat tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan, tetapi hanya

²⁰Ahmadi, “Analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang”, (Skripsi -- IAIN Walisongo, Semarang, 2006).

gugatan yang para pihaknya hadir lengkap yang dapat melakukan mediasi.²¹

4. Syahdan, dengan judul *“Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisis Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang pasca adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan jadi didalam skripsi ini mefokuskan angka perceraian yang ada di pengadilan Agama Jakarta selatan setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang proses mediasi.²²

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tulis tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini mengkaji terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yang merupakan salah satu peraturan mediasi. Penelitian ini ditekankan pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau melalui PERMA RI No. 1 Tahun 2016. Sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

²¹Abdul Majid, “Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi di pengadilan Negeri Kelas 1A” , (Skripsi -- IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

²²Syahdan, ” Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (studi Analisis Pasca peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, (Skripsi --UIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 2011).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan
2. Untuk mengetahui Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan khazanah keilmuan di bidang hukum tentang mediasi khususnya bagi diri penulis dan pembaca umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat maupun Mahkamah Agung mengenai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, yang mana peraturan ini kemungkinan besar belum diketahui masyarakat atau para pihak. Sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak, mediator, Mahkamah Agung untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Prosedur merupakan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah bentuk peraturan Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bersifat hukum acara mengenai prosedur mediasi di pengadilan, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 ini revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna.

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi itu secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian. Pada penelitian kali ini, sumber data diperoleh dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Bangkalan.

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan yang berupa laporan hasil mediasi dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²³ Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 3) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- 4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan data

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan mengenai informasi-informasi terkait dengan suatu kenyataan yang terjadi yaitu terkait prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan .

b. Dokumentasi

Yaitu Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan seperti data perkara yang dimediasi, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian Penulis mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

4. Teknik Pengelolah Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan dan dokumentasi mengenai mediasi dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi

kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan prosedur proses mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data dari Pengadilan agama Bangkalan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik deskriptif

Pada teknik penelitian ini peneliti menggambarkan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Peneliti berusaha menguraikan serta menjabarkan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta yang ada di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Bangkalan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, Penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi VI bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang memaparkan tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, manfaat mediasi, asas-asas hukum acara peradilan Agama, prosedur beracara di Pengadilan Agama, prosedur mediasi di Pengadilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab ketiga merupakan pemaparan data tentang deskripsi wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, tentang uraian prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

Bab keempat merupakan bab yang membahas analisis terhadap prosedur mediasi di pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Bab kelima penutup yang berisi bagian akhir, terdiri atas kesimpulan dari seluruh uraian skripsi ini yang selanjutnya diberikan saran-saran agar para pembaca dapat mengambil manfaat dari pembahasan yang ada didalamnya.